



MENGADILI

1. Menyatakan Anak MUHAMMAD YOGA Bin YUHELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD YOGA Bin YUHELMI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 dengan Nomor Polisi B 3861 KPF No Rangka MH32BJ003EJ469609 No Mesin 2BJ46702; - 1 (satu) lembar STNK; - 1 (satu) buah Kunci Kontak; - **Dipergunakan dalam perkara atas nama Tersangka Aurian Gunawan Als Rian dan Tersangka Revansyah Rahmadan Als Revan;**
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)